



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Jenderal Gatot Subroto 285 Banyumas 53192
Telp. 0281-796018 Fax. 0281-796536 www.kejari-banyumas.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
NOMOR : KEP-23/M.3.39/Cu.3/09/2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas tentang Maklumat Pelayanan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Kejaksaan Atau Pihak Yang Berkontribusi Besar untuk kemajuan Penegakan Hukum;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organasasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomoe Per-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

M E M U T U S K A N :

- Metetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS;
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan siabik baiknya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- c. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- e. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
- g. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya;
- h. Arsip.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 6 September 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas



Much Suroyo, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19680427 199603 1 002



Lampiran I Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri banyumas
Nomor : KEP-23/M.3.39/Cu.3/09/2023
Tanggal : 6 September 2023

MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI BERIKRAR AKAN MEMBERIKAN
PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG DITETAPKAN, APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

